BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi serta inventarisir terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang statistik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan strutural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 461);

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 520).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I .....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 huruf e dan f dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Bidang Pengendalian dan Evaluasi pembangunan mempunyai fungsi :
a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah;
d. pelaksanaan evluasi/monitoring dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Seksi Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pelaksanaan pengendalian RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah daerah, menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pengendalian rencana kerja pemerintah daerah, pelaksaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di bidang pengendalian RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
(2) Seksi Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan analisa data hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di Bidang Evaluasi Pembangunan dan melaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
(3) Dihapus.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
(2) Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 725